



P E N E T A P A N

Nomor : 49/PDT.P/2020/PN. Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

NURHADI WAHYONO, Tempat/ Tgl Lahir Banyumas / 21 Juni 1976, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perum. Batu Aji Riau Bertuah Blok.D No.14 RT/RW 004/025, Kel. Sungai Langkai Kec.Sagulung Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 9 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 9 Januari 2020, di bawah Register Nomor : 49/PDT.P/2020/PN.Btm. mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama **Nurhadi Wahyono** adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana identitasnya tersebut di atas dan tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan **NIK : 2171122106769013**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 10 Desember 2019.;
2. Bahwa, identitas diri Pemohon sesuai yang tertera pada **Kartu Keluarga (KK)** dengan **Nomor : 2171122611080037**, atas nama kepala keluarga **Nurhadi Wahyono**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 28 Oktober 2019.;
3. Bahwa, identitas diri Pemohon sesuai yang tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 2171-LT-08052019-0005**, atas nama **Nurhadi Wahyono**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 08 Mei 2018.;

Halaman 1 Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Liner Gultom**, yang telah dilangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pdt. SMT.Manurung**, pada tanggal 14 November 2007, berdasarkan yang tertera pada **Kutipan Akta Perkawinan** dengan **Nomor : 787/PKW-CS-BTM/2007**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 08 Desember 2007.;
5. Bahwa, identitas diri Pemohon yang ingin diperbaiki tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** anak dengan **Nomor : 10186/KU-CS-BTM/2011**, atas nama anak bernama : **Mikha Setiadi**, anak ke Dua, Perempuan dari Suami Istri **Nurhadi Wahyono. S** dan **Liner Gultom**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 09 September 2011.;
6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan identitas pada **Nama Pemohon** di **Kutipan Akta Kelahiran** anak, dikarenakan Pemohon berkeinginan menghilangkan inisial huruf abjad (**S**) pada nama belakang Pemohon, yang semula bernama : **NURHADI WAHYONO. S** dirubah menjadi bernama : **NURHADI WAHYONO**, maka untuk melakukan perubahan pada identitas tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;
7. Bahwa, oleh karena itu Pemohon dianggap perlu untuk melakukan perbaikan identitas pada **Nama Pemohon** di **Kutipan Akta Kelahiran** anak dengan **Nomor : 10186/KU-CS-BTM/2011**, atas nama anak bernama : **Mikha Setiadi**, yang identitasnya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 09 September 2011, dari yang semula nama Pemohon tertulis bernama: **NURHADI WAHYONO. S** dirubah menjadi bernama : **NURHADI WAHYONO**, mengikuti berdasarkan identitas Pemohon yang sebenarnya yang tertera pada **KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran**.;
8. Bahwa, pengesahan perbaikan pada identitas tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar_sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.;
2. Menetapkan Perebaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Mikha Setiadi, dengan Nomor : 10186/KU-CS-BTM/2011, dari yang semula nama Pemohon tertulis bernama : NURHADI WAHYONO. S dirubah menjadi bernama : NURHADI WAHYONO.;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.;

A t a u :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(Ex a quo et bono).;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat Bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171122106769013, tanggal 10 Desember 2019 atas nama NURHADI WAHYONO, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-08052019-0005, tanggal 8 Mei 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 787/PKW-CS-BTM/2007, tanggal 8 Desember 2007, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10186/KU-CS-BTM/2011, tanggal 9 September 2011, atas nama MIKHA SETIADI, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2171122611080037, tanggal 28 Oktober 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama ERWAN WARUHU dan LINER GULTOM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Halaman 3 Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki nama pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama ERWAN WARUHU dan LINER GULTOM ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah Menetapkan Perebaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Mika Setiadi, dengan Nomor : 10186/KU-CS-BTM/2011, dari yang semula nama Pemohon tertulis bernama : NURHADI WAHYONO. S dirubah menjadi bernama : NURHADI WAHYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ditemukan fakta hukum terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10186/KU-CS-BTM/2011, tanggal 9 September 2011 atas nama MIKHA SETIADI, tertulis nama pemohon adalah **NURHADI WAHYONO.S**, (vide Bukti P-3) sebenarnya penulisan nama Pemohon yang benar adalah **NURHADI WAHYONO** (vide Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5);

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 4 Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon Nomor : 10186/KU-CS-BTM/2011, tanggal 9 September 2011 atas nama **MIKHA SETIADI**, dari semula tertulis nama pemohon adalah **NURHADI WAHYONO. S**, menjadi **NURHADI WAHYONO**, sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon yaitu Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil**;

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon, dengan demikian petitum ke-3 dari pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

Halaman 5 Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **MIKHA SETIADI** dari semula bernama **NURHADI WAHYONO. S** menjadi **NURHADI WAHYONO**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini SELASA tanggal 21 JANUARI 2020 oleh kami : **JASAEI, SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **SAMIEM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

S A M I E M

JASAEI, SH.MH

Perincian biaya-biaya:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp. 70.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai penetapan | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 126.000,- |
| (seratus dua puluh enam ribu rupiah),- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 Penetapan No. 49/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7